



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 20**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 15
TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan merujuk pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka perlu dilakukan penyesuaian tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng. sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 237).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANTAENG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 tentang tunjangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten bantaeng sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 diubah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 1 dilakukan penambahan yaitu angka 18 sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD;
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng;
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
7. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Uang paket adalah uang yg diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan Anggota DPRD;
11. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, panitia musyawarah, komisi, badan kehormatan, panitia anggaran, atau alat kelengkapan lainnya;
12. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

13. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
 14. Tunjangan Beras adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 15. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
 16. Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 18. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam penggunaan anggaran.
- 2) Ketentuan Pasal 13 diubah dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 4 (empat) Pasal sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).
- (2) Kepada Pimpinan DPRD setiap bulan diberikan Belanja Penunjang Operasional (BPO).
- (3) Tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas terdiri dari :
 - a. *Tinggi*
 - b. *Sedang*
 - c. *Rendah*
- (5) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas penentuannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13A

Tunjangan Komunikasi Intensif

- (1) Apabila kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng berada pada kelompok **tinggi**, maka Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Apabila kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng berada pada kelompok **sedang**, maka Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Apabila kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng berada pada kelompok **rendah**, maka Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 13B
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

- (1) Apabila kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng berada pada kelompok **tinggi**, maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPO) DPRD Kabupaten Bantaeng disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng berada pada kelompok **sedang**, maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPO) DPRD Kabupaten Bantaeng disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng berada pada kelompok **rendah**, maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPO) DPRD Kabupaten Bantaeng disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 13C
Penggunaan dan Pertanggungjawaban BPO

- (1) Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dipergunakan untuk:
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD adalah :
 - a. Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
 - c. Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf (b) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
 - d. Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 13D

Besaran dan waktu pembayaran Tunjangan Komunikasi intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19550712 197903 1 077

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 20

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015

**RINCIAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI)
PERBULAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BANTAENG**

Pasal 14a ayat (4) :

Besaran TKI untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar

NO	UNSUR DPRD	PENGHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI)	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1.	Pimpinan	2 x Rp 2.100.000,00.	4.200.000,00.
2.	Anggota	2 x Rp 2.100.000,00.	4.200.000,00.

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015

**RINCIAN PENGHITUNGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PERBULAN BAGI PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTAENG**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD = 4 (empat) x uang representasi Ketua DPRD + 2½ (satu seperdua) x uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

KETUA DPRD :

BPO = 4 x Rp 2.100.000,00.
= Rp 8.400.000,00.

WAKIL KETUA I dan II DPRD :

BPO = 2½ x (2 x Rp 1.680.000,00)
= 2½ x Rp 3.360.000,00.
= Rp 8.400.000,00.

Total jumlah Belanja Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng per bulan adalah **Rp 16.800.000,00.**

BUPATI BANTAENG



H. M. NURDIN ABDULLAH